



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sbh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

**SRI SADLY**, Tempat tanggal lahir Tangun, 01 Maret 1984, Pekerjaan Guru, Agama Islam, beralamat Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh

Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tanggal 16 November 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 16 November 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Nama orang tua pemohon yang benar adalah SAPPE Sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor: 09 Mu 0259276 di keluarkan di Pasir Pangaraian pada tanggal 20 juni 2002.
- Bahwa Nama Orang Tua Pemohon terdapat kekeliruan Penulisan yang tertera yaitu Pada Kartu Keluarga Nomor: 1221022906200004 Tertulis DAMSARUDDIN.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama Orang Tua Pemohon terdapat kekeliruan Penulisan yang tertera yaitu Pada Kartu Keluarga Nomor: 1221022906200004 Tertulis DAMSARUDDIN **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** SAPPE Sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor: 09 Mu 0259276 di keluarkan di Pasir Pangaraian pada tanggal 20 juni 2002.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama Orang Tua Pemohon adalah DAMSARUDDIN dengan SAPPE Sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor: 09 Mu 0259276 di keluarkan di Pasir Pangaraian pada tanggal 20 juni 2002 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Untuk Memperbaiki Nama Orang Tua Pemohon terdapat kekeliruan Penulisan yang tertera yaitu Pada Kartu Keluarga Nomor: 1221022906200004 Tertulis DAMSARUDDIN **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** SAPPE Sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor: 09 Mu 0259276 di keluarkan di Pasir Pangaraian pada tanggal 20 juni 2002.
4. Menghukum Pemohon Membayar Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah hadir kepersidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Sadly dengan NIK.1406104103840002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 11 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Kartu Keluarga Nomor 1221022906200004 atas nama Kepala Keluarga Yudi Clana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tertanggal 6 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;
3. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Kutipan Akta Nikah Nomor 057/11/IV/2007 antara Yudhi Clana dan Sri Sadly yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 27 April 2007, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;

4. **Fotokopi sesuai dengan asli** keterangan kelahiran No 905/KB/1989 tanggal 21 Januari 1987, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;
5. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Kartu Keluarga Nomor KK.470/819/PEN/X/2001 atas nama Kepala Keluarga Sappe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 26 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5**;
6. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sri Sadly, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum, tertanggal 20 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6**;
7. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Surat Keterangan Orang yang sama Nomor 460/PEM-BP/326/XI/2022 tertanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba Kab.Rokan Hulu, selanjutnya disebut **Bukti P-7**;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup kemudian surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Dedi Martua Hasibuan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon mengajukan perbaikan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah merupakan tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Binanga Kec.Barumun Tengah Kab.Padang Lawas;
  - Bahwa Suami Pemohon adalah Yudhi Clana;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak yaitu Rizki Rian Ibrahim, Najwa Ayuanita Fitri dan Keysa Almeera;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai Guru di SMK Huristak;
- Bahwa Diketahui penulisan nama ayah dari Pemohon yaitu pada saat Pemohon ingin mendaftar Haji dan pada saat pembuatan passport dan dilihat terjadi perbedaan penulisan nama ayah Pemohon pada ijazah dengan Kartu Keluarganya, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan untuk menentukan nama yang sebenarnya dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Orang tua Pemohon berdomisili di Pasir Pangarayan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang Tua Pemohon bernama Sappe dan orang tua Pemohon sering datang ke kampung dan terakhir kali datang ke kampung yaitu pada 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama ayah Pemohon adalah untuk penyesuaian nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga dengan ijazah Pemohon;

## 2. **SALMAN PARIS HARAHAHAP**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon mengajukan perbaikan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Binanga Kec.Barumun Tengah Kab.Padang Lawas;
- Bahwa Suami Pemohon adalah Yudhi Clana;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak yaitu Rizki Rian Ibrahim, Najwa Ayuanita Fitri dan Keysa Almeera;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai Guru di SMK Huristak;
- Bahwa Diketahui penulisan nama ayah dari Pemohon yaitu pada saat Pemohon ingin mendaftar Haji dan pada saat pembuatan passport dan

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat terjadi perbedaan penulisan nama ayah Pemohon pada ijazah dengan Kartu Keluarganya, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan untuk menentukan nama yang sebenarnya dari orang tua Pemohon;

- Bahwa Orang tua Pemohon berdomisili di Pasir Pangarayan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang Tua Pemohon bernama Sappe dan orang tua Pemohon sering datang ke kampung dan terakhir kali datang ke kampung yaitu pada 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama ayah Pemohon adalah untuk penyesuaian nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk melakukan perbaikan pencatatan nama ayah pemohon pada Kartu keluarga, dimana dalam Kartu keluarga nama ayah Pemohon dicatitkan DAMSARUDDIN sementara yang sebenarnya menurut Pemohon nama ayah pemohon adalah SAPPE;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 hingga P-3 serta di dukung oleh keterangan saksi-saksi, benar bahwa Pemohon beralamat di Desa. Binanga Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas, , yang mana merupakan termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No 14 Tahun 2016, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca serta mencermati permohonan Pemohon, maka Permohonan permohonan termasuk dalam kualifikasi Permohonan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan pemohon yang menjadi permohonan adalah perbaikan nama dari ayah pemohon dalam kartu keluarga pemohon, maka oleh sebab itu terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon merupakan anak dari orang yang sebagaimana diakui oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 hingga P-5 dan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pernikahan orang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sappe (ayah) dan Yusnidar (Ibu), dan Pemohon telah menikah pula dengan seorang yang bernama Yudhi Clana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai perbaikan nama orangtua, namun demikian, Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama orangtua dalam kartu keluarga yang dimiliki Pemohon termasuk dalam kategori identitas pribadi Pemohon sendiri, yang mana apabila pencatatannya dilakukan secara keliru dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus kepentingannya baik dimasa sekarang ataupun dimasa mendatang, hal ini tentu tidak sejalan dengan konsideran lahirnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi seluruh warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan meskipun hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim akan tetap memeriksa serta memutus perkara permohonan ini, atas dasar alasan yang telah di kemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 hingga P-5 serta di dukung keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum bahwa benar terjadi perbedaan pencatatan nama ayah Pemohon dalam kartu keluarga Pemohon, dimana dalam bukti surat bertanda P-2 nama ayah Pemohon dicatatkan DAMSARUDDIN sementara pada bukti bertanda P-3 hingga P-5 nama ayah Pemohon dicatatkan Sappe;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca serta mencermati bukti-bukti surat pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, hakim menilai bahwa benar terjadi kesalahan pencatatan nama ayah pemohon dalam kartu keluarga Pemohon, yang mana nama sebenarnya dari ayah pemohon adalah Sappe, sementara yang dicatatkan adalah Damsaruddin, sebagaimana hal yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi pendaftaran keberangkatan haji

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, khususnya dalam pembuatan passport Pemohon, yang mana akibat kesalahan pencatatan nama ayah Pemohon tersebut dalam kartu keluarga Pemohon, Pemohon kesulitan melakukan pemenuhan administrasi dalam pendaftaran keberangkatan hajinya;

Menimbang, bahwa atas alasan pengajuan permohonan Pemohon ini serta dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemohon tersebut untuk menghilangkan identitas Pemohon ataupun identitas ayah pemohon tersebut, dan perbaikan pencatatan nama ayah Pemohon tersebut semata-mata hanya untuk memperbaiki identitas pribadi Pemohon serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang maka dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan perbaikan nama ayah Pemohon tersebut, serta adanya permohonan dalam petitum pemohon maka Hakim perlu menetapkan bahwa nama ayah pemohon yaitu DAMSARUDDIN sebagaimana tertera dalam bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: 1221022906200004 dan nama ayah pemohon yaitu Sappe sebagaimana tertera dalam bukti Surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 057/11/IV/2007 antara Yudhi Clana dan Sri Sadly, Surat keterangan kelahiran No 905/KB/1989 tanggal 21 Januari 1987, dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sri Sadly, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum, tertanggal 20 Juni 2002 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini untuk melaporkan perbaikan pencatatan nama ayah pemohon dalam kartu keluarga pemohon tersebut ke kantor instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sbh.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata dan kalimat pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki dan dituangkan dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Damsaruddin, sebagaimana tertera Kartu Keluarga Nomor: 1221022906200004 dan Sappe, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 057/11/IV/2007 antara Yudhi Clana dan Sri Sadly, Surat keterangan kelahiran No 905/KB/1989 tanggal 21 Januari 1987, dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sri Sadly, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum, tertanggal 20 Juni 2002 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pencatatan nama ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas segera setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yaitu sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh kami: **Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sbh, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh **Sahrial Siregar, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti:

Hakim;

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sbh.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrial Siregar, S.H

Rizal Gunawan Banjarmasinor, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK-----	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan-----	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah-----	Rp 20.000,00
5. Redaksi-----	Rp 10.000,00
6. Materai-----	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sbh.